



Larangan Menimbun Harta

Herlina¹, Misbahuddin², Saleh Ridwan³

^{1,2,3} Syariah Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

^{1*}Herlinaaa2704@gmail.com

Abstrak

Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya persamaan, kesempatan, dan pemerataan distribusi pendapatan. Salah satu praktik yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah penimbunan harta (ihtikar), yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan penderitaan masyarakat. Penimbunan barang menghalangi peredaran barang dan menyebabkan kelangkaan yang merugikan masyarakat, sementara seharusnya harta digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian. Investasi dalam pandangan Islam tidak hanya bertujuan untuk keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyiapkan bekal di akhirat. Investasi syariah mengharuskan keadilan dalam transaksi dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat. Dalam investasi syariah, tidak ada ruang untuk praktik yang merugikan, seperti riba, spekulasi, atau kegiatan ekonomi yang haram. Dengan mengelola kekayaan secara bijaksana, umat Islam dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat sosial dan spiritual.

Kata Kunci: Penimbunan Harta, Investasi Syariah, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktivitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman. Penimbunan barang ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicela karena penimbunan merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia. Penimbunan adalah salah satu dari kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih. Sebagaimana firman Allah Swt “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.” (Al-Hajj: 25) .(Departemen Agama RI. 2009)

Menimbun harta atau barang dagangan pada hakikatnya bermaksud membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. (Bonita Izwainy, 2021)

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis praktik penimbunan harta (ihtikar) dan peran investasi syariah dalam ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep-konsep dalam ekonomi Islam terkait dengan larangan penimbunan harta dan prinsip-prinsip investasi syariah yang mengutamakan kesejahteraan umat. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-analitis, yang mengacu pada sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama terkait masalah penimbunan harta dan investasi. Sumber data utama yang digunakan adalah Al-Qur'an, hadis-hadis yang relevan, serta pendapat ulama dan ahli fiqh mengenai kedua isu tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan sumber data sekunder

berupa buku-buku, artikel ilmiah, dan literatur terkait ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dengan wawancara kepada ahli ekonomi Islam dan praktisi investasi syariah untuk mendalami penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik nyata. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis konten dan komparatif, membandingkan teori-teori yang ada serta menafsirkan teks-teks hukum Islam untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Validitas data dijamin melalui triangulasi, membandingkan berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Hasil penelitian ini akan memberikan kesimpulan mengenai dampak negatif dari praktik penimbunan harta serta peran investasi syariah dalam menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi, dengan rekomendasi kebijakan ekonomi yang mendukung prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini terbatas pada kajian teori dan tidak akan membahas implementasi kebijakan ekonomi syariah secara spesifik di berbagai negara atau wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Harta

Harta memiliki makna yang beragam tergantung dari sudut pandang orang yang mendefinisikannya. Harta bagi sebahagian orang dapat disamakan dengan kekayaan berupa benda yang dimiliki baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang menjadi kekuasaan dan miliknya. Pengertian harta mengacu pada beberapa penulis seperti :

1. Ath-Tharsyah memandang harta adalah apa saja yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang berupa : uang, rumah, perabot, mobil, tanah, kebun, ternak dan lain-lain. Harta adalah hiasan hidup di dunia yang disukai setiap orang dan berusaha untuk memilikinya dengan berbagai cara. Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu merupakan milik Allah SWT. Harta yang merupakan hak milik-Nya itu, diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk dibelanjakan pada jalan-Nya. (Ath Tarsyah, 2004)
2. Menurut Wahbah Zuhaili , secara linguistik, al-mal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (fi'il) baik sesuatu itu berupa zat (materi) ataupun berupa manfaat. (Djuwaini, 2010)
3. Al-Musyaiqi berpendapat harta adalah setiap mata uang yang boleh dimanfaatkan atau segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh pembuat syariat. (Al-Musyaiqih, 2012)
4. Al-Mardani secara terminologis harta adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. (Mardani, 2012)

Menurut Ash-Shiddieqy (2009), pengertian harta dapat dilihat dari beberapa katagori yaitu: (Ash-Shiddieqy, 2009)

1. harta (mal) adalah nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada satu tempat, dapat dilakukan tasharruf dengan ikhtiar;
2. benda yang dijadikan harta itu, dapat dijadikan harta oleh umum manusia atau oleh sebagian mereka;
3. sesuatu yang tidak dipandang harta, tidak sah untuk menjualnya;
4. sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta seperti sebiji berar, sebiji beras tidak dipandang harta walaupun dia boleh kita miliki;
5. harta itu wajib mempunyai wujud. Karenanya manfaat tidak masuk ke dalam bagian harta, karena tidak mempunyai wujud;
6. benda yang dapat dijadikan harta, dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama dan dipergunakan diwaktu ia dibutuhkan.

Berdasarkan beberapa definisi harta di atas dapat diketahui harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia dan dibutuhkannya, kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Harta dapat dikuasai manusia tidak hanya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, namun tidak dapat dimiliki secara mutlak karena hanya berupa titipan yang dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Al-hadis. (Irwan, 2021)

2. Aturan Islam Terhadap Larangan Praktek Penimbunan Harta (ihtikar)

1. Landasan Hukum Larangan Praktik Penimbunan Harta

Ihtikar (penimbunan) yaitu membeli makanan pokok pada saat keadaan tertentu kemudian menimbunnya dan menjualnya kembali dengan harga yang mahal pada saat kebutuhan mendesak. Mayoritas para ahli fiqih berpendapat haram pada praktik ini berdasarkan landasan hukum yang ada. (Soemitra, 2019) Berdasarkan landasan hukum pada praktek penimbunan harta terdapat dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin Abdullah: "Dari Sa'id ibnul Musayyib, dari Ma'mar bin Abdillah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang menimbun kecuali dia berdosa". (Mufid, 2016) Dari penjelasan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut hukumnya berlaku mutlak, maksudnya, tidak ada pembatasan secara khusus dalam beberapa komoditas tertentu dalam praktik ihtikar, larangan menimbun harta mencakup segala komoditas yang diperlukan masyarakat bukan hanya kebutuhan makanan pokok saja.

Akan tetapi, lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh kalangan mazhab Syafi'iyah komoditas makanan pokok saja, gagasan ini didasari dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Ummah menjelaskan bahwa "Rasulullah saw melarang ihtikar makanan". Menurut mereka hadis ma'mar telah di taqyid (dibatasi berlakunya) dengan hadis dari Abu Ummah. (Mufid, 2016) Dalam hal ini jelas kalau dalam hal praktek penimbunan makanan pokok itu diharamkan karena memberikan kemudhartan yang luar biasa.

Akan tetapi asy-Syaukani memberikan pendapat bahwa illat keharaman perbuatan menimbun harta itu bila merugikan kaum muslimin. Namun jika tidak sampai merugikan, hukumnya tidak diharamkan. (Sarwat, 2018) Pendapat ini seolah memberikan jalan tengah bahwa keharaman dari praktek penimbunan harta itu dilihat dari segi illatnya. Dalam hal ini jelas kalau dalam hal praktek penimbunan makanan pokok itu diharamkan karena memberikan sebuah kemudhartan yang luar biasa, akan tetapi tidak menutup juga barang-barang lain selama itu menjadi sebuah kebutuhan masyarakat.

2. Kriteria Pelarangan Praktek Penimbunan Harta

Menurut Monzer Khaf perbuatan penimbunan harta merupakan suatu kejahatan. (Aravik, 2017) Karena itu para ulama sepakat mengharamkan praktik penimbunan harta tersebut. Tentu saja pengharaman penimbunan harta telah dilihat dari sudut pandang kemaslahatannya. Dengan demikian, para ulama membagi menjadi tiga kriteria pelarangan atau keharaman praktik ihtikar sebagai berikut :

- a. Pertama, objek barang yang ditimbun itu kelebihan dari yang ia butuh kan, karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan kebutuhan dirinya dan keluarganya hanya dalam jangka waktu satu tahun kedepannya.
- b. Kedua, pelaku ihtikar menunggu saat-saat naiknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c. Ketiga, praktik penimbunan ini dilakukan pada saat dimana orang-orang membutuhkan barang yang ditimbun, seperti halnya makanan, bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya, namun jika barang yang berada di pedagang tersebut tidak dibutuhkan oleh manusia, maka tidak termasuk dalam hal penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan atau kemudharatan bagi manusia. (Mufid, 2016)

Berdasarkan landasan hukum dan kriteria tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelarangan praktik penimbunan harta merujuk pada kemaslahatan umat dengan prinsip maqasidu syariah yaitu menjaga harta sehingga membuat umat muslim jauh dari perbuatan tersebut, dan agar terhindar dari perbuatan mendzalimi antara umat.

4. Investasi dapat menghindari penimbunan harta

Investasi dapat menghindari penimbunan harta Investasi merupakan bagian hal yang penting dalam suatu perekonomian. Investasi merupakan kegiatan yang sangat mengandung risiko, baik risiko kecil ataupun risiko besar. Investasi sangatlah berbeda dalam membungakan mata uang, adapun membungakan suatu mata uang merupakan kegiatan yang sedikit menimbulkan resiko, karena kembaliannya dengan bunga relatif tetap dan tentunya pasti. Begitu juga investasi syariah apabila disandingkan dengan investasi kapitalis tentu sangatlah berbeda, karena yang menjadi perbedaannya adalah yang pengusaha muslim yang menghitungnya tidak akan menggunakan tingkat bunga. Dimana mata uang dinilai dan dipandang oleh Allah sebagai Qiyaman yaitu sebagai sarana pokok dalam kehidupan sesuai dengan Firman Allah: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

Melalui investasi seorang tidak hanya menabung atau mendiamkan uangnya tanpa adanya usaha yang dilakukan. Akan tetapi uang tersebut dapat digunakan untuk usaha lain yang dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan nasional sebagaimana Allah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 34-35 yang berkaitan dengan penamaan investasi.

Prinsip investasi dalam Al-Quran disebutkan bahwa dilakukan tidak dengan paksaan, maka transaksinya tetap berpijak pada pedoman dan kegiatan produksi barang jasa yang tidak dilarang oleh agama Islam. Investasi syariah adalah suatu yang dilandaskan pada prinsip Al-Quran maupun sunah, baik investasi pada sektor keuangan ataupun sektor real. Al-Quran telah mengajarkan kepada kita tentang investasi yang bisa menguntungkan dan juga melarang manusia untuk melakukan investasi zero sum game Suatu investasi yang biasa di katakan menguntungkan sekalipun meskipun tidak sama sekali melanggar hukum atau undang-undang dunia yang berlaku, namun belum tentu hal tersebut aman kalau di lihat dari syariah Islam.

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan mu'amalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi menurut definisi menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkat nilainya dimasa mendatang. Di negara Indonesia sendiri tantangan yang dihadapi dalam suatu investasi yang berlandaskan syariat Islam ialah ketidaktahuan muslim dalam berinvestasi syariah, yang mengakibatkan menyulitkan dunia global. Hal ini membuktikan bahwa dengan maraknya investor yang menanamkan investasi pada bidang yang membuat barang haram, misalnya tempat-tempat prostitusi, minuman keras, makanan yang

mengandung zat babi, dan bahkan produksi rokok di Indonesia yang telah mencapai 3.800 pabrik rokok termasuk usaha rumahan, maka jika Negara Indonesia mendapat julukan negeri tembakau. Selain itu jumlah konsumen atau manusia yang mengonsumsi rokok di Indonesia sendiri aktifnya termasuk lima besar di dunia, dan jumlah pabrik rokok di negara Indonesia ini merupakan yang terbanyak di seantero jagat.

a) Investasi dalam Teori Konvensional

Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan finansial. Contoh investasi adalah pembelian berupa aset finansial seperti obligasi, saham, asuransi. Dapat juga pembelian berupa barang seperti mobil atau properti seperti rumah atau tanah. Penerapan sistem dalam pengaturan yang berbeda, yaitu diantaranya menabung yang mempunyai tujuan pengembalian yang cukup besar, untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas, untuk merencanakan dimasa pensiun, dan lain sebagainya.

b) Investasi Syariah

Investasi dalam pandangan Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar mencari keuntungan duniawi. Selain memikirkan keuntungan materi, investasi juga dianggap sebagai sarana untuk menyiapkan bekal di akhirat. Hal ini mengajarkan bahwa setiap keputusan dalam berinvestasi harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Sebagai contoh, hasil investasi dalam Islam harus dipastikan bahwa kegiatan yang dilakukan bebas dari hal-hal yang diharamkan, seperti riba dan spekulasi yang berlebihan.

Konsep dasar dalam investasi syariah adalah bahwa keuntungan yang diperoleh harus berasal dari usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam hal ini, setiap sumber daya yang dikorbankan untuk investasi harus diimbangi dengan pengharapan akan hasil yang sesuai dengan ketentuan Allah. Investasi syariah memberikan ruang bagi umat Islam untuk mengelola kekayaan mereka dengan bijaksana, memastikan bahwa usaha yang dilakukan tidak hanya memberi manfaat duniawi tetapi juga spiritual.

Investasi dalam Islam juga mengharuskan umat untuk memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang. Hal ini berarti bahwa seorang Muslim tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada pemberian manfaat kepada keluarga dan masyarakat, serta menjaga agar keturunannya tidak mengalami kesulitan ekonomi atau moral. Sebagai bagian dari kewajiban sosial, investasi harus dilakukan dengan cara yang mendukung kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Dengan demikian, investasi syariah tidak hanya melibatkan pencarian keuntungan semata, tetapi juga berorientasi pada keberkahan. Prinsip-prinsip syariah menuntut agar kegiatan investasi dilakukan dengan niat yang baik dan bertanggung jawab, menjauhi praktik-praktik yang merugikan orang lain. Dengan mengelola harta secara bijaksana sesuai dengan ajaran Islam, umat Islam dapat memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki memberikan manfaat yang maksimal, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan generasi yang akan datang.

Secara keseluruhan, investasi syariah mengajarkan umat Islam untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan mengelola harta secara adil dan sesuai dengan tuntunan agama. Ini adalah bentuk komitmen untuk hidup seimbang dan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada masyarakat. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah, seorang Muslim dapat mencapai kesuksesan finansial yang diiringi dengan keberkahan dan pahala dari Allah.

c) Prinsip-prinsip Investasi dalam Islam

Investasi dalam Islam merupakan tabungan jangka panjang yang berorientasi keuntungan duniawi dan ukhrowi. Agar terhindar dari praktik investasi yang tidak Islami maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor.

- 1) Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya ataupun cara mendapatkannya.
- 2) Tidak menzalimi dan tidak dizalimi, artinya investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif
- 3) Dimana transaksi yang dilakukan atas dasar ridho satu sama lain.
- 4) Dimana keadilan dalam perindustrian pendapatan
- 5) Tidak adanya suatu unsur yang dilarang, seperti riba, maysir, dan gharar (samar-samar).
- 6) Aspek sosial dan lingkungan : artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar.

5. Hikmah Larangan Menimbun Harta

Dengan melarang menimbun harta, maka harta itu dapat disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat. (Muthia Rizky Ramadhan, 2023)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil alamin



Kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana telah membantu kami hingga saat ini, dari mulai hingga akhir dari pembuatan jurnal yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Aamiin. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah membimbing kami beserta kerabat dan kawan seperjuangan yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen tercinta yakni Prof. Dr. H. Misbahuddin, M. Ag dan Dr. Saleh Ridwan, M. Ag yang telah memberikan begitu banyak ilmu yang telah beliau sampaikan.

KESIMPULAN

Menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan umat, yang tercermin dalam larangan praktik penimbunan harta (ihtikar). Penimbunan barang, terutama barang kebutuhan pokok, tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, seperti kelangkaan barang, kenaikan harga yang tidak wajar, dan kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, Islam melarang praktik tersebut dengan tegas karena dapat merugikan umat manusia dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

Selain itu, investasi dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pencarian keuntungan duniawi. Investasi syariah mengajarkan bahwa setiap keputusan investasi harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, investasi syariah tidak hanya menghindari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, spekulasi, dan praktik haram lainnya, tetapi juga menekankan pentingnya kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, investasi dalam Islam tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi manfaat sosial yang luas.

Prinsip-prinsip dalam investasi syariah, seperti tidak mencari keuntungan dari hal yang haram, menjaga keadilan dalam transaksi, dan menghindari penipuan atau ketidakpastian, memberikan pedoman yang jelas bagi para investor untuk menjalankan usaha mereka sesuai dengan tuntunan agama. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ini, investasi menjadi sarana yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga mendatangkan berkah dan pahala. Islam mendorong umatnya untuk mengelola harta dengan bijaksana, menghindari penimbunan yang dapat merugikan masyarakat, dan lebih fokus pada kegiatan yang membawa manfaat bagi kesejahteraan umat.

Secara keseluruhan, larangan penimbunan harta dan ajaran investasi syariah mencerminkan tujuan Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang merata. Melalui pengelolaan harta yang bijaksana, dengan berfokus pada investasi yang halal dan produktif, umat Islam dapat menghindari kesenjangan ekonomi dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada keadilan, kemaslahatan umat, dan keberkahan yang akan terus mengalir baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Musyaikh, K. B. (2012). *Buku Pintar Muamalah*. Klaten.
- Aravik, H. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta Kencana.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (2009). *Pengantar Fiqh Muamalah : Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*. Semarang.
- Ath Tarsyah, S. A. (2004). *Anda dan Harta*. Pustaka Al-KAUSAR, Jakarta.
- Bonita Izwainy, S. J. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiqqa*, 15(1), 39.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Irwan, M. (2021, September 2). Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqasid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 162.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta.
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta.

Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta.

Muthia Rizky Ramadhan, R. R. (2023, September). Larangan dan Bahaya Memakan Harta Anak Batil. *Jurnal Ilmu Al-QURAN dan Tafsir*, X(X), 11-14.

Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta.